

**KEWAJIBA N ANAK TERHADAP ORANG TUA YANG SUDAH LANSIA
MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974
(STUDI DI BALAI SOSIAL LANJUT USIA MANDALIKA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ZILVIA NINGSIH

D1A016325

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA YANG SUDAH LANSIA
MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974
(STUDI DI BALAI SOSIAL LANJUT USIA MANDALIKA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ZILVIA NINGSIH

D1A016325

Menyetujui,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zaenal Arifin Dilaga', is written over a faint blue circular stamp. The signature is fluid and cursive.

H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.
NIP. 19610712 198903 1 002

**KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA YANG SUDAH LANJUT
USIA MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS BALAI SOSIAL
LANJUT USIA MANDALIKA MATARAM)**

Zilvia Ningsih
D1A016325

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menitipkan orang tuanya di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram dan bagaimana bentuk kewajiban anak terhadap orang tuanya yang berada di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara orang tuanya tetapi malah menitipkan orang tuanya karena faktor kesulitan ekonomi, faktor keinginan sendiri, faktor kesibukan anak dan faktor ketidakharmonisan dengan orang tua. Serta bentuk kewajiban anak terhadap orang tuanya yang dititipkan dalam Balai Sosial yakni tidak peduli dan tidak pernah mengunjungi orang tuanya.

Kata kunci : Kewajiban, lansia, Balai Sosial Lanjut Usia

***CHILDREN'S OBLIGATIONS TO THE ELDERLY PARENTS BY Law No.1 /
1974 (CASE STUDY OF THE ELDERLY SOCIAL CENTER OF
MANDALIKA MATARAM)***

Abstrack

This study aims to determine the causative factors that the children entrust their parents to the Mandalika Mataram Elderly Social Center and the obligation of the children towards their parents who are nursed in the Mandalika Mataram Elderly Social Center. The research method used is empirical juridical legal research. The approaches used are the legislation approach, the conceptual approach, and the sociological approach. The factors that lead the children not to fulfill their obligation to care for their parents are due to economic difficulties, self-desire factors, rushing activities of the children, and disharmony with parents. The children's obligations towards their parents who are entrusted to the Social Center often neglected, namely not caring and never visiting their parents, there are also children who still frequently visit their parents and provide sufficient living to their parents, and rarely visit their parents.

Keywords : Obligation; elderly, Elderly Social Center.

I. PENDAHULUAN

Setiap orang tua mempunyai kewajiban kepada anak-anaknya, begitu pula juga sebaliknya seorang anak mempunyai kewajiban kepada orang tuanya. Dimana orang tua harus mendidik dan membimbing anak-anaknya yang belum dewasa, sebaliknya kewajiban anak harus patuh, hormat, mengurus serta merawat orang tuanya.

Melihat perkembangan zaman saat ini, makin ke sini makin berkurang rasa peduli terhadap orang tua. Anak-anak zaman sekarang yang sudah dewasa dan sudah bekerja mengabaikan kewajibannya terhadap orang tuanya, ia merasa sibuk dengan aktifitasnya sehari-hari sampai kewajibannya untuk merawat dan memberi nafkah kepada orang tuanya ia tidak dapat melakukannya, sehingga yang sering terjadi saat situasi seperti ini anak memanfaatkan Balai Sosial yang ada untuk menitipkan orang tuanya. Padahal sudah menjadi kewajibannya untuk mengurus orang tua yang sudah lansia.

Realitas yang berkembang khususnya di Mataram saat ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua. Terutama bila anaknya tersebut sudah berkedudukan tinggi dan punya segudang aktivitas, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orang tua ke Balai Sosial.¹

¹ T O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 204.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara orang tuanya tetapi menitipkan orang tuanya di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram? 2. Bagaimana bentuk kewajiban anak terhadap orang tuanya yang dititipkan dalam Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram? Tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara orang tuanya tetapi menitipkan orang tuanya di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram. 2. Untuk mengetahui bentuk kewajiban anak terhadap orang tuanya yang dititipkan dalam Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah 1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya, khususnya pada bidang hukum keluarga. 2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan permasalahan hukum keluarga dalam kehidupan masyarakat yang melibatkantanggung jawab anak terhadap orang tuanya. Serta dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi peneliti berikutnya.

1. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. 2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).² Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) 3. Jenis dan sumber data, Jenis data 1) Data Primer 2) Data Sekunder, Sumber data 1) Data Kepustakaan 2) Data Lapangan 4. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum adalah 1) Data Kepustakaan 2) Data Lapangan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.

² Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 164

II. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seorang Anak Tidak Melaksanakan Kewajibannya Untuk Memelihara Orang Tuanya Tetapi Menitipkan Orang Tuanya Di Balai Social Lanjut Usia Mandalika Mataram

Definisi hak alimentasi sesuai dengan Indeks (daftar persoalan menunjuk pada Pasalpasal yang bersangkutan) pada KUHPerdara adalah “kewajiban timbal balik antara orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis keatas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah” sehingga dari definisi diatas timbul perikatan yang bersumber dari undang-undang, mengenai hak alimentasi dalam konteks ini difokuskan kewajiban sang anak terhadap orang tua kandungnya terdapat beberapa pasal yang terkait.³

Kewajiban anak memelihara orang tua, berlaku sebagaimana kewajiban orang tua dalam memelihara dan mengasahi anak-anaknya semasa kecil sampai dewasa. Kewajiban yang demikian itu berlaku timbal balik. Maka jelaslah bahwa orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya dan anak-anaknya juga berkewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.⁴

Setiap anak punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal

³ Tim Gramedia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Gramedia Press, Jakarta. 2013, hlm. 72

⁴ Ernawati, *Op.cit* hlm 4-5

yang bisa menyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orang tua.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut *Vant Kant* bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁵ Dimana seharusnya orang tua mempunyai hak untuk dirawat oleh anak nya, tetapi dengan faktor ekonomi, faktor keinginan sendiri, faktor ketidakharmonisan anak dengan orang tua, dan faktor kesibukan bekerja tersebut membuat orang tua tidak bisa mendapatkan haknya untuk dirawat oleh anak anaknya langsung.

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23/2002 Jo. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk:⁶ a. Menghormati orang tua, wali, dan guru, b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara, d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Hak-hak orang tua yang harus dipenuhi seorang anak antara lain : 1. Apabila orang tua butuh makan dan minum, maka laksanakanlah, 2. Apabila butuh bantuan dan pelayanan, maka bantulah, 3. Apabila di panggil, jawablah dan datanglah, 4. Apabila meyuruh kita, taatilah perintahnya, 5. Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan hatinya⁷

⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 44.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19

⁷ T.M.Ash Shiddigy, *Al-Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm 291

Berdasarkan data yang didapatkan terdapat empat faktor yang menyebabkan anak tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara orang tuanya tetapi menelantarkan dan menitipkan orang tuanya di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika yaitu karena :⁸ 1. Faktor kesulitan ekonomi dalam rumah tangga anak, Pengurus Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika menuturkan bahwa hampir seluruh penghuni Balai berada di Panti Sosial Lanjut Usia Mandalika ini karena masalah ekonomi. Sebagai contoh Nenek Nurimah, Wanita, Usia 70 Tahun, daerah asal Dusun Toron Pringgabaya Lombok Timur, tinggal di Wisma Mambalan sudah 5 Tahun. Ditelantarkan oleh anak kandungnya sendiri karena kehidupan anaknya yang kurang mampu, untuk keluarganya saja dia kurang. Maka dari itu seorang anak membawanya ke Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika dengan alasan agar orang tuanya bisa diperhatikan..⁹ 2. Faktor keinginan dari orang tua mereka sendiri, Nenek Nurhayati, Wanita 72 Tahun, daerah asal Karang Taruna Mataram, tinggal di Wisma Parwa sudah 2 Tahun. Berada di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika ini karena inisiatif diri sendiri dikarenakan dulunya dia menikah sebanyak 3 kali dan memperoleh anak sebanyak 10 orang dan dari beberapa anak nya tersebut dia mengakui bahwa ia tidak merawat semua anaknya tersebut. Maka dari itu ia merasa malu untuk tinggal bersama anaknya tersebut, dia berkata lebih baik ia tinggal di Panti Sosial ini daripada harus merepotkan anaknya.¹⁰ 3. Faktor kesibukan anak sehingga tidak dapat merawat orang tuanya di rumah, Papuk

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Yul, Pegawai Peksos, Senin, 6 Juli 2020, di kantor Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram.

⁹ Hasil Wawancara dengan Nenek Nurimah, Selasa 7 Juli 2020, di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Nenek Nurhayati, Selasa 7 Juli 2020, di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram

Maenah, Wanita 69 Tahun, Asal dari Kopang tetapi pernah tinggal di Punia karena ikut suami dan saat ini suaminya telah meninggal dunia. Mengaku menjadi penghuni Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika saat ini karena anak mereka yang sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk merawat dan memberi perhatian kepada orang tuanya di rumah, pada akhirnya sang anak memilih Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika sebagai tempat untuk menitipkan orang tuanya agar bisa terawat.¹¹ 4. Faktor ketidakharmonisan dengan orang tua, Mbah Caca, Wanita 109 Tahun, Asal Bogor tinggal ikut anak dan menantu di Dusun Cupek Tanjung KLU. Kondisi orang tua yang telah mengalami penurunan baik fisik maupun mental dimana membutuhkan perawatan dan perhatian yang khusus dari seorang anaknya. Dikarenakan sering terjadinya pertengkaran atau cek-cok dengan menantunya, maka dari itu Mbah Caca dibawa ke Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika tersebut.¹²

Kewajiban Anak Terhadap Orang Tuanya Yang Dititipkan Dalam Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram

Perilaku orang lanjut usia sudah jelas tidak lagi memperlihatkan kelucuan-kelucuan, sehingga mengundang rasa sayang dan simpati kita, tetapi malah sering menjijikan. Justru disinilah letak ujian terberat bagi anak dalam mewujudkan pengabdianya kepada orang tuanya, yang balasannya adalah surga. Perbuatan yang imbalannya surga sudah pasti tidak kecil rintangan dan tantangannya. Merawat orang tua pada masa senjanya memang penuh dengan rintangan,

¹¹ Hasil Wawancara dengan Papuk Maenah, Selasa 7 Juni 2020, di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram

¹² Hasil Wawancara dengan Mbah Caca, Selasa 7 Juni 2020, di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram

tantangan dan kejengkelan. Ini semua wajib kita sadari dan kita terima dengan lapang dada dan ikhlas.

Pengabdian adalah perbuatan baik berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, antara lain kepada orang tua, cinta kasih sayang, atau suatu ikatan dan semua dilakukan dengan ikhlas. Timbulnya pengabdian itu hakikatnya adalah rasa tanggung jawab. Kepada keluarga. Bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan dapat menafkahi orang tua.¹³

Pada hakikatnya manusia hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga ini didasarkan atas rasa kasih sayang. Kasih sayang mengandung pengertian pengabdian dan pengorbanan. Apabila kasih sayang tidak disertai pengabdian, berarti kasih sayang itu palsu dan semu. Pengabdian kepada keluarga dapat berupa pengabdian kepada istri dan anak-anak. Istri kepada suami dan anak-anak, atau anak-anak kepada kedua orang tuanya.¹⁴

Pemeliharaan anak terhadap orang tua pada masa ini sangat dianjurkan, terlebih-lebih pada saat orang tua lanjut usia. Oleh sebab itu, diharapkan kepada anak untuk bertindak baik, berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan kepada orang tua.

Negara kita pun mengatur bahwa merawat dan menjaga orang tua lansia diatur dalam PPRI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pada Bab II pasal 4 yang berbunyi :

“Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat”.

¹³ H. Ahmad Mustofa, *Ilmu Budaya Dasar*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 1998, Hlm 136

¹⁴ *Ibid*, Hlm 137

Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan orang tua lansia apalagi bagi anak kandung tentu memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga mereka. Seorang anak, meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan, betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini.

Namun dalam kenyataannya saat ini anak sudah tidak peduli lagi terhadap kewajibannya untuk merawat orang tuanya sebagaimana mestinya yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Sikap dan perilaku anak sekarang yang kurang simpati akan pentingnya merawat dan mengurus serta memberikan perhatian kepada orang tuanya.

Prilaku yang seharusnya anak terapkan kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia dan berada dalam Balai Sosial tersebut yakni : 1. Sering mengunjungi orang tuanya, 2. Memberikan sedikit rezeki yang dia peroleh, 3. Rajin untuk menelpon untuk menanyakan kabar orang tuanya, 4. Memberikan perhatian lebih 5. Memenuhi kebutuhan orang tuanya.

Hampir semua penghuni yang ada di dalam Balai Sosial tersebut menginginkan perlakuan anak yang seperti disebutkan di atas. Namun apa dikata tidak semua anak mempunyai kesadaran diri untuk bersikap seperti itu. Hanya sebagian kecil saja anak yang bersikap seperti itu kepada orang tuanya. Itulah yang terjadi karena kurangnya kesadaran dari diri anak untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada orang tua mereka sendiri.

Namun, seiring berjalanya waktu, beberapa perubahan pola perilaku anak baik dari aspek nilai, struktur, maupun kultur dalam keluarga telah menggeser cara pandang perhatian anak terhadap orang tua lanjut usia. Cara pandang yang mulanya masih merasa berkewajiban dan mempunyai loyalitas menyantuni orang tua mereka yang sudah tidak dapat mengurus dirinya sendiri lambat laun bergeser. Nilai yang masih berlaku dalam masyarakat bahwa anak wajib memberikan kasih sayang kepada orang tuanya sebagaimana pernah mereka dapatkan sewaktu mereka masih kecil. Pada masyarakat modern, keberadaan orang tua lanjut usia dalam keluarga inti dapat mempengaruhi kehidupan keluarga inti, baik masalah ekonomi, kasih sayang yang terbagi, maupun masalah rumah tangga.¹⁵

Berdasarkan Hasil mewawancarai beberapa orang yang tinggal di Balai Sosial tersebut mendapatkan tiga jawaban terkait bagaimana perlakuan anak terhadap orang tuanya yang dititipkan kedalam Balai Sosial tersebut : 1. Tidak peduli dan tidak pernah mengunjungi orang tuanya, Kisah Mbah Kasniah, Usia 90 Tahun berada di Balai Sosial ini sudah 2 tahun lebih mempunyai satu orang anak laki-laki. Berharap semoga anaknya cepat diberi hidayah agar bisa melihat ia di Panti Jompo.¹⁶ 2. Sering mengunjungi orang tua, Menurut cerita Nenek Nurhayati, Usia 72 Tahun berada di Panti sosial ini sudah 2 tahun. Mempunyai sepuluh anak dari tiga suami. Walaupun saat ini ia berada di Balai Sosial ini karena keinginannya sendiri tetapi ia mengakui bahwa salah satu dari anaknya sering

¹⁵ Marjohan, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang*, Nurani, *Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, hlm 94.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Mbah Kasniah, Rabu 8 Juli, di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram

datang berkunjung menemuinya di Balai sosial tersebut. Anaknya yang datang berkunjung membawakan makanan serta memberikan uang untuk ibunya di sana.¹⁷ 3. Jarang mengunjungi orang tuanya, Kasus Inak Renep, sekarang berumur 80 Tahun, mempunyai dua orang anak, anak pertamanya telah meninggal dunia dan anak keduanya masih hidup tetapi tidak tinggal dengan orang tuanya karena sudah berkeluarga. Penulis bertanya ke Inak Renep ia mengatakan bahwa anaknya jarang-jarang mengunjungi ia di Balai Sosial. sesekali datang mengunjungi Inak Renep membawakan kebutuhan dan memberikan sedikit uang kepada Inak Renep. Mengunjungi Inak Renep 2 kali dalam sebulan, berdalih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan jarak rumah yang relatif jauh.¹⁸

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Nenek Nurhayati, Rabu 8 Juli 2020, di Balai Sosial Lanjut Usia di Mataram

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Inak Renep, Rabu 8 Juli 2020, di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara orang tuanya tetapi menitipkan orang tuanya di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram yaitu sebagai berikut : a. Faktor kesulitan ekonomi dalam rumah tangga anak, anak merasa kurang mampu untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan orang tuanya sehingga anak rela menitipkan orang tuanya ke Balai Sosial. b. Faktor karena keinginan dari orang tua mereka sendiri, orang tuanya yang ingin mereka berada di Balai Sosial karena tidak ingin merepotkan kehidupan anaknya atau karena sudah tidak ada keluarga lagi. c. Faktor kesibukan anak sehingga tidak dapat merawat orang tua di rumah, kebanyakan anak saat ini yang mempunyai segudang aktifitas diluar sehingga tidak mempunyai waktu untuk merawat orang tuanya. d. Faktor ketidakharmonisan dengan orang tua, dalam keluarga pasti saja ada yang tidak sependapat dan sejalan maka dari itu seringlah timbul masalah dalam sebuah keluarga yang membuat hubungan anak dan orang tua menjadi tidak harmonis.

Saran

Adapun saran-saran yang diberikan : 1. Kepada anak yang masih mempunyai orang tua hendaknya berbakti kepada ibu dan bapak adalah perintah utama, maka hukumnya jelas, berbaktinya seorang anak kepada Orang tuanya adalah bentuk rasa terimakasih anak kepada orang tuanya. Merawat dan orang tua

yang sudah lanjut usia adalah menjadi kewajiban seorang anak. Karena orang yang berusia lanjut memerlukan tindakan perawatan yang baik yang bersifat promotif maupun preventif. 2. Diharapkan kepada semua pihak yang berada dan bertanggung jawab di Kantor Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram untuk meningkatkan fasilitas yang ada khususnya mengenai seseorang yang menjaga di setiap wisma dan tim dapur agar bisa lebih sopan dan lebih peduli terhadap orang-orang yang berada di Balai Sosial tersebut. 3. Berharap anak menyadari tanggung jawabnya untuk merawat orang tuanya yang sudah Lanjut Usia. 4. Hendaknya bagi semua keluarga mengetahui dasar hukum tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang ada di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- CST Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- H. Ahmad Mustofa, 1998, *Ilmu Budaya Dasar*, Cv Pustaka Setia, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Tim Gramedia, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Gramedia Press, Jakarta.
- T O Ihromi, 1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- T.M.Ash Shiddigy, 2001, *Al-Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.

Wawancara

- Hasil wawancara penulis dengan ibu yul pegawai di Balai Lanjut Usia Mandalika Mataram, Senin 6 Juli 2020
- Hasil Wawancara penulis dengan penghuni Balai Sosial Lanjut Usia, di Wisma Balai Sosial Lanjut Usia, Selasa 7 Juli 2020
- Hasil Wawancara penulis dengan penghuni Balai Sosial Lanjut Usia, di Wisma Balai Sosial Lanjut Usia, Rabu 8 Juli 2020